



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 98/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **21:22 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**Burhanudin dan Ali Reza Mahendra** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN BELITUNG TIMUR**, Nomor Urut **1**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Desember 2024 memberi kuasa kepada M. Gamal Resmanto, dkk Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 22:56 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 98/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Burhanudin dan Ali Reza Mahendra Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN BELITUNG TIMUR No Urut 1  
Kuasa Hukum : M. Gamal Resmanto, dkk  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN BELITUNG TIMUR Tahun 2024  
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 06 Desember 2024 Pukul 21:22 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon bertanggal 6 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
2	Surat Kuasa bertanggal 5 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
3	KTP Pemohon	1 Rangkap	1 Copy
4	Daftar Alat Bukti Pemohon P-1 s/d P-29 bertanggal 6 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
5	Alat Bukti Pemohon	2 Rangkap	1 Leges, 1 Copy Leges, P-1 s/d P-21, P-25 s/d P-29, belum menyerahkan P-22 s/d P-24
6	KTP, KTA dan BAS Kuasa Hukum Pemohon	4 Rangkap	4 Copy
7	FlasDisk	1 Unit	Berisi file Daftar Alat Bukti Awal Pemohon (6 Desember 2024) berformat word, Permohonan PHP Pilkada Beltim (6 Desember 2024) berformat word, Alat Bukti Awal (Bukti P-4 SK Penetapan Paslon Pilkada Beltim) berformat pdf, Daftar Alat Bukti Awal Pemohon (6 Desember 2024) berformat pdf, Permohonan PHP Pilkada Beltim (6 Desember 2024) berformat pdf, SK Penetapan Penetapan Perolehan Suara KPU Beltim berformat pdf, SKK dan Identitas Kuasa Beltim berformat pdf.

**Jakarta, 06 Desember  
2024**

**Plt. Panitera  
Muhidin**

***Disclaimer:***

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.